



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUDIRWAN SABA KODI alias DIRWAN;
2. Tempat lahir : Praikawilu;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Praiwetana, Desa Uumbu Pabal,
Kecamatan Uumbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten
Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2019
sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18
Agustus 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19
Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2019 sampai
dengan tanggal 4 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun
telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor
111/Pid.B/2019/PN.Wkb tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Wkb tanggal 5
September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIRWAN SABA KODI alias DIRWAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana surat dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRWAN SABA KODI alias DIRWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Oppo A83, tipe CPH17229, warna emas dengan Imei 1 : 86960103187715 dan imei 2 : 869601030187707;
 - 1 (satu) buah dos Hand Phone Oppo A83, tipe CPH17229, warna Gold dengan Imei 1 : 86960103187715 dan imei 2 : 869601030187707;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JEFRIANUS RINA alias BAPAK PUTRI;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SUDIRWAN SABA KODI Alias DIRWAN**, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Pemuda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,*** yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 83, tipe CPH1729, Warna emas, dengan Nomor IMEI 1: 86960103018715 dan Nomor IMEI 2: 869601030187707, ***yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika tersangka SUDIRWAN SABA KODI Alias DIRWAN didatangi oleh MARTEN (masuk dalam daftar pencarian orang) dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 83, tipe CPH1729, Warna emas, dengan Nomor IMEI 1: 86960103018715 dan Nomor IMEI 2: 869601030187707 dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Melihat harga yang ditawarkan murah, terdakwa langsung sepakat. Karena terdakwa tidak memiliki uang tunai sejumlah yang ditawarkan oleh MARTEN, sehingga terdakwa membayar terlebih dahulu sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019;
- Bahwa dengan harga yang murah, terdakwa tidak memperhatikan lagi keadaan Handphone tersebut yang dalam keadaan sedang tidak aktif dan terkunci dengan pola tertentu. Pada saat terdakwa berusaha menghidupkan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut untuk dioperasikan, posisi dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa membawa Handphone tersebut ke tempat perbaikan Handphone untuk membuka kunci dan membayar sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa mendapat pemberitahuan tentang kunci tersebut dari MARTEN. Dari keadaan tersebut, sepatutnya terdakwa mengetahui barang tersebut adalah dari hasil kejahatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JEFRIANUS RINA Alias BAPAK PUTRI mengalami kerugian materiil lebih kurang lebih sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JEFRIANUS RINA alias BAPAK PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Hand Phone Oppo A83, tipe CPH17229, warna emas pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 03.00 Wita, saat tidur di Sal Anak, Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa hand phone tersebut saksi simpan di bawah kain yang digunakan untuk tidur namun saksi tidak temukan lagi karena diambil orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hand phone tersebut milik seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu dicuri oleh orang lalu saksi lalu melaporkan pencurian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Polisi mendapat informasi kalau Terdakwa sedang membuka kunci pola hand phone tersebut, lalu Terdakwa ditangkap Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi LUKAS BILI alias LUKAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, sekira pukul 19.00 Wita, telah diajak Terdakwa untuk pergi mengambil hand phone yang diservice;
- Bahwa sesampai di counter hand phone muncul Anggota Polisi dan langsung mengamankan saksi dan Terdakwa untuk dibawa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli hand phone tersebut dari Marthen seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang baru dibayar sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekira pukul 14.00 Wita, telah membeli hand phone dari Marthen di Jalan Pemuda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hand phone yang dibeli Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Oppo A83, tipe CPH17229, warna emas dengan Imei 1 : 86960103187715 dan imei 2 : 869601030187707;
- Bahwa hand phone tersebut dibeli dari Marthen seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan panjer sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi pada tanggal 31 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan status hand phone tersebut;
- Bahwa tidak tahu kalau hand phone tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos Hand Phone Oppo A83, tipe CPH17229, warna Gold dengan Imei 1 : 86960103187715 dan imei 2 : 869601030187707;
- 1 (satu) unit Hand Phone Oppo A83, tipe CPH17229, warna emas dengan Imei 1 : 86960103187715 dan imei 2 : 869601030187707;

Barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 116/Pen.Pid/2019/PN.Wkb, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga diakui oleh Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUDIRWAN SABA KODI alias DIRWAN dengan identitas tersebut diatas, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekira pukul 14.00 Wita, telah membeli hand phone milik Jefrianus Rina alias Bapak Putri dari Marthen di Jalan Pemuda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa hand phone yang dibeli Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Oppo A83, tipe CPH17229, warna emas dengan Imei 1 : 86960103187715 dan imei 2 :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869601030187707 dari Marthen seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan panjer sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi pada tanggal 31 Mei 2019;

- Bahwa hand phone tersebut milik Jefrianus Rina alias Bapak Putri yang dibeli seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu dicuri oleh orang saat tidur di Sal Anak, Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Jefrianus Rina alias Bapak Putri lalu melaporkan pencurian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Polisi mendapat informasi kalau Terdakwa sedang membuka kunci pola hand phone tersebut, lalu Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, dengan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah “siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu SUDIRWAN SABA KODI alias DIRWAN;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa dari uraian ini elemen pentingnya adalah :
terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari kejahatan, dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996, halaman 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serata dihubungkan dengan adanya barang bukti dapat dijadikan fakta hukum bahwa Terdakwa SUDIRWAN SABA KODI alias DIRWAN dengan identitas tersebut diatas, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekira pukul 14.00 Wita, telah membeli hand phone milik Jefrianus Rina alias Bapak Putri dari Marthen di Jalan Pemuda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa hand phone yang dibeli Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Oppo A83, tipe CPH17229, warna emas dengan Imei 1 : 86960103187715 dan imei 2 : 869601030187707 dari Marthen seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan panjer sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa hand phone tersebut milik Jefrianus Rina alias Bapak Putri yang dibeli seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu dicuri oleh orang saat tidur di Sal Anak, Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Jefrianus Rina alias Bapak Putri lalu melaporkan pencurian tersebut ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Polisi mendapat informasi kalau Terdakwa sedang membuka kunci pola hand phone tersebut, lalu Terdakwa ditangkap Polisi;

Mnimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa telah membeli handphone dengan harga jauh dibawah harga pasarannya dan dalam keadaan terkunci, sehingga patut diketahuinya adalah hasil kejahatan yaitu pencurian yang dilakukan oleh Marthen. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatas, setelah dihubungkan dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** atau pula menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum* agar *Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan*, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos Hand Phone Oppo A83, tipe CPH17229, warna Gold dengan Imei 1 : 86960103187715 dan imei 2 : 869601030187707;
- 1 (satu) unit Hand Phone Oppo A83, tipe CPH17229, warna emas dengan Imei 1 : 86960103187715 dan imei 2 : 869601030187707;

Sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : JEFRIANUS RINA alias BAPAK PUTRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRWAN SABA KODI alias DIRWAN dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos Hand Phone Oppo A83, tipe CPH17229, warna Gold dengan Imei 1 : 86960103187715 dan imei 2 : 869601030187707;
- 1 (satu) unit Hand Phone Oppo A83, tipe CPH17229, warna emas dengan Imei 1 : 86960103187715 dan imei 2 : 869601030187707;

Dikembalikan kepada JEFRIANUS RINA alias BAPAK PUTRI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.**, dan **NASUTION, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan, oleh Majelis Hakim, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **BARA SIDIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **JOJON D. LUMBAN GAOL, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SONNY EKO ANDRIANTO, SH.

PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.

NASUTION, SH.

Panitera Pengganti,

BARA SIDIN.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN.Wkb